



**P U T U S A N**

**No : 224/Pid.B/2012/PN-Blg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BARINGIN NAPITUPULU.**  
Tempat lahir : Sinta Dame.  
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 20 Juni 1971.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/108/VII/2012/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 05 Juli 2012, No.Pol: SP.Han/109/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige (Tahap I), tertanggal 23 Juli 2012, Nomor : Prin-744/N.2.27/Ep.1/07/2012, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige (Tahap II), tertanggal 13 Agustus 2012, Nomor : Prin-827/N.2.27/Ep.1/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012;



4. Penuntut Umum, tertanggal 29 Agustus 2012, Nomor : Prin - 883/N.2.2.7/Ep.2/08/2012, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 11 September 2012, Nomor : 317/SPP.I/PEN.PID/2012/PN-BLG., sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

**Setelah membaca :**

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-542/N.2.27/Ep.2/09/2012, tanggal 11 September 2012, atas nama Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-69/KAMTIBUM/BLG/08/2012, tanggal 29 Agustus 2012, atas nama Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 224/ PEN.PID/2012/PN.BLG., tertanggal 11 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 224/PEN.PID/2012/PN.BLG., tanggal 12 September 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, beserta seluruh lampirannya;

**Setelah mendengar :**

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

**Setelah memperhatikan :**

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sesuai Dakwaan Kedua Kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.69.000,-;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1(satu) unit HP Merk MAXTRON berisikan angka tebakan Togel;
- 1(satu) buah pulpen warna hitam;
- 1(satu) buah buku tulis;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 29 Agustus 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di kedai milik Terdakwa di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk**



**main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir ada permainan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI (Anggota Polres Toba Samosir), langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen, para saksi melihat Terdakwa sedang menerima pesanan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau togel dari saksi ELISABETH SILALAH. Selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk MAXTRON MG278, 1(satu) pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis, 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan togel dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Adapun nomor tebakkan yang dipasang ataupun yang Terdakwa jual adalah dimulai dari pembelian nilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka, apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Untuk 3 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Untuk 4 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa dalam selaku penjual atau penulis angka tebakkan berhadiah uang atau Togel, tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa menjadi penjual atau penulis angka tebakkan berhadiah uang atau Togel, mendapatkan upah atau bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang diterima Terdakwa dari saksi EFENDI SIHOMBING (Kordinator permainan angka tebakkan berhadiah uang atau Togel) atau Terdakwa dalam berkas terpisah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di kedai milik Terdakwa di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada**



perjanjiannya atau caranya apaun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir ada permainan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PRIDEN SINAGA, saksi ANDI SIMANUNGKALIT, saksi FERRY ARDIAN, dan saksi ALEXANDER SURBAKTI (Anggota Polres Toba Samosir), langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan. Sesampainya di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Silaen, para saksi melihat Terdakwa sedang menerima pesanan angka tebakkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan atau togel dari saksi ELISABETH SILALAH (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merk MAXTRON MG278, 1 (satu) pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis, 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan togel dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Adapun nomor tebakkan yang dipasang ataupun yang Terdakwa jual adalah dimulai dari pembelian nilai Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka, apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Untuk 3 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Untuk 4 angka apabila benar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa dalam selaku penjual atau penulis angka tebakkan berhadiah uang atau Togel, tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan Terdakwa menjadi penjual atau penulis angka tebakkan berhadiah uang atau Togel, mendapatkan upah atau bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan yang diterima Terdakwa dari saksi EFENDI SIHOMBING (Kordinator permainan angka tebakkan berhadiah uang atau Togel) atau Terdakwa dalam berkas terpisah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI FERRY HARDIAN menerangkan :**



- Bahwa saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga menangkap Terdakwa dan Elisabeth pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib ketika mereka sedang bersama di dalam sebuah kedai kopi yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir karena ditemukan barang bukti yang berkenaan dengan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut;
- Bahwa didalam kedai kopi tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Andy Simanungkalit, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau melalui selebar kertas dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);





- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu bermainnya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, namun Terdakwa mulai menjualnya pada jam 13.00 Wib setelah Terdakwa pulang bekerja dari bertani;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib yang Terdakwa ketahui dari sms kordinatornya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, Terdakwa setorkan kepada pengumpul rekap yang bernama ANTONI PANJAITAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai penulis Togel adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi Togel yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa rata-rata omset yang diterima Terdakwa setiap periodenya dari judi jenis Togel sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan membuka kedai;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi penulis Togel kepada khalayak umum, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, berhasil ditemukan dan ditangkap EFFENDI SIHOMBING pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib didalam rumah di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, sedangkan ANTONI PANJAITAN ditangkap dirumah saudaranya pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI LANDI SIMANUNGKALIT menerangkan :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ferry Hardian, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga menangkap Terdakwa dan Elisabeth pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib ketika mereka sedang bersama di dalam sebuah kedai kopi yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir karena ditemukan barang bukti yang berkenaan dengan permainan judi jenis Togel;



- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Ferry Hardian, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan melihat Terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Ferry Hardian, Alexander Surbakti dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau melalui selemba kertas dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, namun Terdakwa mulai menjualnya pada jam 13.00 Wib setelah Terdakwa pulang bekerja dari bertani, dan permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00;





- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, Terdakwa setorkan kepada pengumpul rekap yang bernama ANTONI PANJAITAN;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, berhasil ditemukan dan ditangkap EFFENDI SIHOMBING pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib didalam rumah di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, sedangkan ANTONI PANJAITAN ditangkap dirumah saudaranya pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai penulis Togel adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi Togel yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa rata-rata omset yang diterima Terdakwa setiap periodenya dari judi jenis Togel sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan membuka kedai, dimana kedai tempat Terdakwa ditangkap adalah kedai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi penulis Togel kepada khalayak umum, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**3. SAKSI ALEXANDER SURBAKTI menerangkan :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ferry Hardian, Andi Simanungkalit dan Priden Sinaga menangkap Terdakwa dan Elisabeth pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib ketika mereka sedang bersama di dalam kedai kopi milik Terdakwa yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir karena ditemukan barang bukti yang berkenaan dengan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Ferry Hardian, Andy Simanungkalit, dan Priden Sinaga melakukan



penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan melihat Terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi bersamasama dengan Ferry Hardian, Andi Simanungkalit dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa atau melalui selebar kertas dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, namun Terdakwa mulai menjualnya pada jam 13.00 Wib setelah Terdakwa pulang bekerja dari bertani, dan permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, Terdakwa setorkan kepada pengumpul rekap yang bernama ANTONI PANJAITAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai penulis Togel adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi Togel yang berhasil Terdakwa jual;



- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa rata-rata omset yang diterima Terdakwa setiap periodenya dari judi jenis Togel sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan membuka kedai;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, berhasil ditemukan dan ditangkap EFFENDI SIHOMBING pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib didalam rumah di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, sedangkan ANTONI PANJAITAN ditangkap dirumah saudaranya pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi penulis Togel kepada khalayak umum, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**TERDAKWA BARINGIN NAPITUPULU** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib di dalam kedai kopi milik Terdakwa di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kec. Silaen Kab. Toba Samosir, sesaat setelah Terdakwa menerima nomor-nomor pesanan Togel dari Elisabeth;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjadi penulis nomor-nomor judi Togel;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke kedai kopi milik Terdakwa, pihak Kepolisian melihat Terdakwa menerima pesanan nomor-nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya pihak kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Elisabeth;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar



potongan kertas pembelian angka tebak Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang pemesanan yang berjumlah Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) tersebut dari Elisabeth;
- Bahwa waktu permainan Togel dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, namun Terdakwa baru mulai menjual dari pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa pulang bekerja dari bertani, dan permainan Togel tersebut dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatonya yang bernama EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, Terdakwa setorkan kepada pengumpul rekap yang bernama ANTONI PANJAITAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 1(satu) bulan menjadi penulis Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi Togel yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebak melalui sms ke HP milik Terdakwa atau melalui selebar kertas dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebak terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi penulis Togel adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bertani, sambil mencari untung-untungan, karena anggota-anggota pekerja Terdakwa meminta Terdakwa untuk menulis Togel agar mereka semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278;
- 1(satu) buah pulpen tinta hitam;



- 1(satu) buah buku tulis;
- Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520;
- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel;
- Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Hardian, saksi Andi Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kedai kopi milik Terdakwa yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, sesaat setelah Terdakwa menerima nomor-nomor pesanan Togel dari Elisabeth;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti, dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan melihat Terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti, dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang





merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menerima uang pemesanan yang berjumlah Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) tersebut dari Elisabeth;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar waktu permainan Togel dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, namun Terdakwa baru mulai menjual dari pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa pulang bekerja dari bertani, dan permainan Togel tersebut dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, Terdakwa setorkan kepada pengumpul rekap yang bernama ANTONI PANJAITAN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 1(satu) bulan menjadi penulis Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi Togel yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi penulis Togel adalah untuk mengisi waktu setelah selesai bertani, sambil mencari untung-untungan, karena anggota-anggota pekerja Terdakwa meminta Terdakwa untuk menulis Togel agar mereka semangat untuk bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah





melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DAKWAAN**

**Kesatu** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **ATAU**

**Kedua** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap terbukti, yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

#### **1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Dengan tidak berhak:**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Hardian, saksi Andi Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti dan Priden Sinaga pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kedai kopi milik Terdakwa yang berada di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, sesaat setelah Terdakwa menerima nomor-nomor pesanan Togel dari Elisabeth;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ferry Hardian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti, dan Priden Sinaga melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai kopi di Simpang Tiga Desa Sinta Dame Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 15.00 Wib, lalu masuk ke dalam kedai kopi tersebut, dan melihat Terdakwa sedang menerima pesanan nomor Togel dari Elisabeth, selanjutnya saksi Ferry Hardian bersama-sama dengan saksi Andy Simanungkalit, saksi Alexander Surbakti, dan Priden Sinaga melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek MAXTRON MG-278 yang berisi nomor-nomor Togel, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor-nomor Togel, dan uang tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor-nomor Togel. Sedangkan dari Elisabeth, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebak Togel, dan uang tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah), dan benar bahwa Terdakwa belum sempat



menerima uang pemesanan yang berjumlah Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) tersebut dari Elisabeth;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi penulis judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjadi penulis judi jenis Togel tanpa memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;;**

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar waktu permainan Togel dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, namun Terdakwa baru mulai menjual dari pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa pulang bekerja dari bertani, dan permainan Togel tersebut dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor-nomor penentu Togel keluar dari kordinatornya yang bernama EFFENDI SIHOMBING, dan uang pemasangan dan nomor dari para pemasang, Terdakwa setorkan kepada pengumpul rekam yang bernama ANTONI PANJAITAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1(satu) bulan menjadi penulis Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi



Togel yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan melalui sms ke HP milik Terdakwa dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa sebagai penulis Togel dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omset nomor judi Togel yang berhasil Terdakwa jual, dengan rata-rata omset setiap periodenya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua diatas, maka terbuktiilah Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Dakwaan selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan lamanya Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278;
- 1(satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1(satu) buah buku tulis;
- Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520;
- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebak Togel;
- Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas“;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278, 1(satu) buah pulpen tinta hitam, 1(satu) buah buku tulis, 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520, 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebak Togel, dan Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) tersebut, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan. Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lain, yakni Perkara atas nama Terdakwa Elisabeth Silalahi, Antoni Panjaitan, dan Effendi Sihombing, maka harus dinyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BARINGIN NAPITUPULU** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Handphone Merek MAXTRON MG-278;
  - 1(satu) buah pulpen tinta hitam;
  - 1(satu) buah buku tulis;
  - Uang Tunai sebesar Rp.169.000,-(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1(satu) unit Handphone Merek Nokia 5520;



- 1(satu) lembar potongan kertas pembelian angka tebakkan Togel;
- Uang Tunai sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **01 Oktober 2012**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUHUT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **DONNEL SITINJAK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**SAIDIN BAGARIANG, S.H.**

**DWI SRI MULYATI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LUHUT, S.H.**